

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga biasa menimbulkan kengerian. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara Universal.¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Pasal 1 ayat (2) memuat definisi dari terorisme disebutkan bahwa :

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan, serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Istilah terorisme merupakan

¹Randy Pradityo. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Jurnal Rechtsvinding Volume 5 Nomor 1 April 2016 hal 8

sebuah konsep yang mempunyai konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang tidak berdosa.²

Terorisme merupakan tindakan Pengancaman yang dilakukan terhadap Negara dan masyarakat di dalamnya, kegiatan terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan tindak pidana yang sudah menyebar dan meluas, sehingga upaya pemberantasannya tidak dapat sekaligus. Bahkan paham terorisme ada dipraktikkan dan disebarakan melalui jalur pendidikan.

Apabila berkaca dari sejarah yang ada di Indonesia, kasus terorisme yang paling besar dimuali dari bom Bali satu dan dua yang menelan banyak korban, kemudian di ikuti dengan kejadian Pengeboman yang terjadi di wilayah Sumatera Utara yaitu di wilayah parkir Polisi Resort Kota Besar Medan walaupun kejadian tersebut tidak menimbulkan korban, akan tetapi teror yang dilakukan pada objek vital bagian keamanan. Teror tersebut berdampak pada semua sektor yang memaksimalkan keamanan diwilayahnya masing-masing dengan Pengecekan dan pemeriksaan barang bawaan terhadap pengunjungnya.

Aksi teroris harus dipandang secara luas, tidak hanya dilihat dari pelaku teror secara langsung, akan tetapi banyak unsur dan aspek yang harus dilihat , seperti bagaimana perbuatan itu bisa terlaksana, bagaimana cara pelaku di rekrut dan menyalurkan paham terorisme dan siapa pendananya. Terorisme dan sindikatnya membutuhkan dana yang besar dalam melakukan aksinya, di Indonesia terorisme

² Mardenis, *Pemberantasan Terorisme, (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 86.

manjadi konflik identitas yang mana saat ini agama menjadi salah satu jalur yang dipilih untuk melakukan tindakan terorisme dan disebarakan melalui paham terorisme di dunia pendidikan secara terstruktur.

Pengertian pendanaan terorisme yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme , pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Apabila terorisme semakin marak, maka upaya memberantas terorisme juga harus ditingkatkan. Pentingnya perang melawan pendanaan teroris telah tumbuh seiring dengan maraknya aksi-aksi terorisme di seluruh dunia.³

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan aparat penegak hukum guna mendekteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena

³ Wenda Hartanto, *Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean*. Vol. 13 N0. 04 - Desember 2016, hal 383

suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.⁴

Rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Atas dampak kejahatan yang demikian, terorisme merupakan bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Pada tataran yuridis, terorisme merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Kejahatan terorisme merupakan bentuk perbuatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Berbagai aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian *universal*” masih dikalahkan oleh teror.

⁴ *Ibid*

⁵ Randy Pradityo, *Op.Cit*, hal 18

Demikian akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).⁶

Sebagaimana Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang mana kronologi dalam Putusan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Terdakwa bersama dengan MUKLIS, MAY YUSRAL alias PAK UMAR, MOMON, HENDRIK SYAFRAN alias AYYUB, YUSUF, KARIMAN, ZULRAHMAN alias ZUL, PAK JEK, NOVENDRI alias ABU JUNDI berupa terdakwa hadir dalam pertemuan bertempat di Klinik Ruqiyah milik MUKLIS membahas tentang pembentukan struktur JAD Sumatera Barat dan Ajaran tentang ajaran Terorisme. Setelah terbentuknya struktur JAD Sumatera Barat, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok JAD Sumatera Barat yaitu melaksanakan Taklim anshor Daulah dengan materi Jihad, Keutamaan Hijrah, Manhaz daulah, Tauhid, dan 10 pembatal Keislaman yang disampaikan oleh MUKLIS. tujuan pelaksanaan Taklim Rutin yaitu untuk membahas perkembangan Jihad di Suriah yang dilakukan oleh ISIS dan memperkuat Pemahaman Daulah Islamiyah bagi para ikhwan-ikhwan anshor Daulah wilayah Sumatera Barat sesuai dengan perintah dari JAD Pusat. Dan terdakwa secara sadar Pada bulan September 2018 terdakwa melakukan permufakatan Jahat bersama dengan DANIL alias SAEFULLAH, ABU SAHIDAH dan BONDAN alias DEDE YUSUF terkait pemberian dana pembuatan bom untuk kelompok JAD Bekasi sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Uraian diatas sehingga Penulis tertarik untuk memilih judul **“Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim) ”**

⁶ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 120.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja mendanai kegiatan terorisme di Indonesia (Studi Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mendanai terorisme (Studi Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja mendanai kegiatan terorisme di Indonesia (Studi Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mendanai terorisme (Studi Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama berkaitan dengan tindak pidana khusus dibidang terorisme.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana teroris serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana teroris.

3. Manfaat bagi Penulisan

- a. Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Pidana Terorisme
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁷

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁸

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2.

⁸ *Ibid.* Hal. 2.

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori *konsekuensialisme*. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” (Pasal 49,50,51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan lain-lain.⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.¹⁰ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sisi terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti

⁹Agus Rusianto, “*Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*” Cetakan Ke-1, Surabaya: Pt Fajar Interpratama Mandiri,2008 Hal 234

¹⁰ Ibid, Hal 14

melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut van Hamel mengemukakan bentuk kemampuan bertanggungjawab ada tiga jenis yaitu :

1. Mampu untuk mengerti akan maksud sebenarnya dari apa yang ia lakukan
2. Mampu menyadari bahwa tindakanya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan¹¹

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana secara umum dan hukum positif lainnya secara khusus. Hukum positif yang sering juga disebut "*ius constitutum*" ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu, dan tempat tertentu.¹² Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan

¹¹ *Ibid* hal 76

¹² R. Abdoel Djamali, "*Pengantar Hukum Indonesia*" Pt Raja Grafindo Indonesia Cetakan Ke-10, Bandung, 2005. hal 3

dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :¹³

1. Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu: ¹⁴

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

¹³ Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. 2005. Jakarta. hal. 15

¹⁴ *Ibid.* hal. 26

2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.¹⁵

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat¹⁶, yaitu:

1. Dapat menginsafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut
3. menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan dalam pergaulan masyarakat.

¹⁵ Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni. 1987. Bandung. hal. 72

¹⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dan Pengertian dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta. hal. 80

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

1. Jiwa si pelaku cacat.
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
3. Gangguan penyakit jiwa

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Dasar penghapusan pidana karena tidak dapat bertanggung jawab dalam hal-hal tertentu karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau gangguan penyakit, telah diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan penghapusan pidana karena jiwa yang cacat tubuhnya atau gangguan penyakit, mempunyai sifat

perseorangan dimana perbuatan itu sendiri tetap dipandang bersifat melawan hukum, akan tetapi berhubungan keadaan si pembuat disitu kesalahan tidak ada padanya, dan karena itu pula kepadanya tidak dipidana.¹⁷

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

2. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu mengenai kesalahan. Kesalahan ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dimana pelakunya dapat atau mampu

¹⁷ Bambang Poernomo, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Ghalia Indonesia, Yogyakarta 1992, hal 202-203

mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Dengan demikian, untuk dikatakan terdapatnya suatu kesalahan, maka harus memenuhi unsur berikut :¹⁸

a. Adanya perbuatan melawan hukum

adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum

b. Dolus atau culpa

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: ”dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Dan *culpa Mvt (Memori van toelichting)* mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan

c. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku

Kemampuan bertanggungjawab adalah terhadap jiwa dari sipelaku yaitu berkaitan dengan :

(a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri,

¹⁸ Topo Santoso “*Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesi*” Prenadamedia, Jakarta 2016, hal 124

- (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan,
 - (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.¹⁹
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar

Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:²⁰

a.) Jongkers

Didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu :

- Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
- Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)”

¹⁹ H. Setiyono, *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), hal. 104

²⁰ Op.cit hal 136

- Dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

b.) Pompe

Pengertian kesalahan adalah mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*).

c.) Vos

Memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga (3) tanda khusus yaitu :

- Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan
- Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan *culpa*
- Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi sipembuat atas perbuatannya itu.

d.) Mezger

Menyimpulkan mengenai pengertian kesalahan terdiri atas :

- Kemampuan bertanggungjawab
- Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesalahan dan culpa
- Tidak ada alasan penghapus kesalahan

Pandangan antara vos dan mezer tentang pengertian kesalahan ini mempunyai kesamaan tanpa mencampur-adukkan elemen melawan hukum didalam bidang kesalahan.

Bahwa bilamana hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidana petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b. terdapat kesalahan pada petindak.
- c. tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang –Undang.
- e. dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang –undang.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan
2. Kemampuan bertanggungjawab

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama (missal), khususnya pada jumlah para pelaku yang tidak jelas berapa banyak. Diperlukan suatu kajian terkait dengan hubungan antar masing-masing pelaku agar dalam hal pertanggungjawab pidana atau lebih luasnya dalam penegakan hukumnya jelas dan

tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Berbicara dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana yang dalam hali ini berupa sanksi yang merupakan konsekuensi, karena unsur-unsur/cirri-ciri pidana itu sendiri adalah²¹ :

- 1) Pidana pada hakekatnya merupakan satu pengenaan penderitaan atau nestapa/akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan tidak sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- 3) Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut posisinya biasa sebagai pelaku atau dalam perbuatan pidana yang dilakukan dan melihat hal tersebut ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dikenal dengan delik penyertaan (*deelneming*),²²

Pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, bentuk penyertaan Pasal 55

²¹ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori & Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1998, hal.4.

²² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehawm, 1996), hal. 329

ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

1. Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen*).
2. Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zijdie het feit uitlokken*).

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:²³

(1) Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain: Pleger (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap Pasal.

(2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen*

²³ Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHP*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hal 20.

adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

(4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

- (1) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan
- (2) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan)

Semua golongan yang disebut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang

membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu, tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

D. Tinjauan Umum Mengenai Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Secara bahasa, kata terorisme berasal dari kata “*to terror*” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa latin kata ini disebut “*Terrere*”, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Dalam bahasa Arab, terorisme diambil dari kata *al-irhab* adalah bentuk dari kata kerja “*arhaba-yurhibu-irhaban*” artinya *akhafa* menciptakan ketakutan dan *fazza 'a* membuat kengerian, kegentaran, atau keterkejutan²⁴

²⁴ Ahmad Mukri Aji, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol.I, Nomor 1, Juni 2013, hal. 59

Untuk memahami lebih dalam mengenai definisi-definisi terorisme kiranya penulis akan memaparkan beberapa pendapat baik dikemukakan oleh lembaga maupun pendapat ahli serta peraturan mengenai terorisme, yakni sebagai berikut:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa :

“Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan terutama untuk tujuan politik”.

Menurut Konvensi PBB,

“Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas”.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 memberikan definisi dari Terorisme yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan, :

perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

Menurut T.P Thornton,

“Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan”²⁵

Menurut *The Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism* yang memberikan pernyataan bahwa,

“Terorisme dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman baik motif maupun niat untuk melaksanakan rencana kejahatan individu ataupun kolektif, dengan tujuan memberikan teror orang, mengancam untuk menyakiti

²⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, hal. 2.

mereka, membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan, atau hak-hak lain mereka, atau merusak lingkungan atau setiap fasilitas atau kepemilikan publik maupun swasta untuk membahayakan, menduduki, atau merebutnya, serta membahayakan sumberdaya nasional atau fasilitasi internasional dengan mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politik, dan kedaulatan Negara independen”²⁶

Menurut Kai Nelsen, mengklarifikasikan 6 (enam) macam definisi terorisme adalah sebagai berikut:

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa yang ditujukan kepada masyarakat dalam upaya agar tercapainya tujuan politik, agama, dan lain sebagainya.
2. Terorisme adalah taktik yang telah direncanakan dengan sengaja yang mana target teror merupakan penduduk sipil dengan menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan politik.
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara random (acak) maupun secara terarah dengan target yang ditujukan kepada seluruh penduduk sipil.
4. Terorisme merupakan pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah, dilakukan secara random dalam rangka untuk menyebarkan ketakutan dan kengerian kepada seluruh penduduk dan memaksa pemimpin politik.
5. Terorisme merupakan tindakan yang secara sengaja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.
6. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasarannya²⁷.

Berdasarkan penjelasan dan pandangan mengenai terorisme diatas, maka secara umum terorisme merupakan tindakan illegal yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk dan mengambil bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi oleh hukum, menghancurkan atau

²⁶ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 65.

²⁷ *Ibid*, hal. 66.

mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain, mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau Negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut, menyerang perwakilan Negara asing atau *staff* anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional, dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai terorisme dibawah peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan untuk memerangi dan memberantas terorisme.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, lembaga internasional, dan peraturan perundang-undangan diatas, menurut pendapat para ahli kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu:

- a. Aksi yang digunakan untuk menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat, individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.²⁸

2. Bentuk – Bentuk Perbuatan Terorisme

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa:

Pasal 6

²⁸ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 1

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 10A

- (5) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (6) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk

melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (7) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (8) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam :

1. menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 2. melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 12A

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

- (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 13A

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 16A

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).Pasal 16A Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999, ini dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, dan sebagai konsekuensinya perlu menetapkan suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Untuk itu di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Bagian menimbang huruf b dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengemukakan bahwa, “unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme”.²⁹ Bagian menimbang huruf b ini mengemukakan dasar pikiran perlunya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme, yaitu karena pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme. Selanjutnya, dalam bagian menimbang huruf d dikemukakan bahwa, “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan

²⁹ 5Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5406)

komprehensif”.³⁰ Bagian menimbang ini menunjuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dipandang sekalipun telah memiliki tindak pidana pendanaan terorisme tetapi belum mengaturnya secara memadai dan komprehensif. Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu:

1. Bab III: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mencakup Pasal 4 sampai dengan Pasal 8. Tindak pidana dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 oleh masing-masing pasal itu sendiri disebut sebagai “tindak pidana pendanaan terorisme”. Terhadap istilah “pendanaan terorisme” ada diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 1, yaitu “Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

2. Bab IV: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mencakup Pasal 9 dan Pasal 10.

F. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga

³⁰ *ibid*

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

³² *Ibid*, hal.141

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³³

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁴ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

³³ *Ibid*, hal 142

³⁴ *Ibid*, hal 142

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1):

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

³⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), h.94

³⁶ *Ibid*, hal. 95

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

a. Dasar Pertimbangan Hakim Secara *Yuridis*

Berdasar dari segi hukum (*yuridis*), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik dakwaan dan tuntutan yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun saksi yang hadir di muka persidangan serta bukti-bukti.

1. Keterangan Saksi dan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh ketiga saksi dan terdakwa dalam kasus ini bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selama menjalani pemeriksaan, dan sebagai Pelaku Tindak Pidana penyebaran ajaran terorisme dan pendanaan serta perencanaan untuk melakukan jihad di wilayah sumbar

2. Bukti

Telah disita bukti oleh polisi sebagaimana prosedur yang berlaku dan disesuaikan dengan keterangan saksi sehingga adanya kesesuaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa :

Bahwa sebelum membuat amar putusan hakim dalam Putusanya harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang dirasa harus dimuat dalam putusan agar putusan tersebut memiliki dasar terhadap unsur Pasal yang di tuntutan terhadapnya, dalam perkara ini secara jelas dan fakta bahwa dalam pertimbanganya terdakwa diuraikan terbukti melakukan dua Pasal yang dimuat dalam dakwaan kombinasai atau campuran yang mana hal tersebut dimuat dalam pertimbangan yaitu:

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan pendirian Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Terorisme” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, dan tindak pidana, “Pendanaan Terorisme”, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Bahwa pemenuhan unsur sebagaimana Pasal yang didakwakan yang dimuat dalam pertimbangan hakim sebagaimana alternatif yang pertama adalah dakwaan Pasal 1 5 Jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme :

1. Setiap orang.
2. Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

DAN

Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris

Bahwa terhadap kedua Pasal tersebut telah dibuktikan di dalam pertimbangan Hakim , Pertimbangan itu juga sesuai dengan yang dimuat dalam kronologi yaitu terdakwa merupakan salah satu pelopor berdirinya JAD Sumatera Barat, dan melakukan pendanaan yang nyata-nyatanya dengan sadar bahwa uang tersebut digunakan untuk merakit Bom. Dalam pertimbangan hakim terdakwa dinyatakan terbukti oleh majelis hakim hanya saja dalam Putusan penulis bahwa apa bila dilihat dari kedua ketentuan Pasal tersebut yang mana memakai kata “dan” seharusnya dipersamakan dengan dakwaan kumulatif yang mana apabila dilihat dari ketentuan pidana memuat minimal 3 tahun hukuman penjaranya dan apabila terbukti melanggar dua Pasal sebagaimana yang dibuktikan dalam pertimbangan hakim, akan tetapi penjelasan tentang pertimbangan itu tidak ada dimuat dalam Pertimbangan yang dikemukakan Hakim, bahwa hakim hanya mengikuti apa yang dimintakan Jaksa dalam tuntutan yaitu memberikan Hukuman 3 tahun dalam amar putusannya kepada terdakwa.

b. Dasar Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Bahwa setelah Majelis Hakim membuat pertimbangan-pertimbangan Hukum berdasarkan apa yang terbukti dimuka pengadilan secara (*yuridis*) yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Maka harus diperhatikan juga dari segi (*non yuridis*) yaitu apa yang memberatkan serta apa yang meringankan menurut hakim terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Hal-hal yang memberatkan adalah :

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Bahwa kegiatan terorisme bertentangan dengan hukum yang berlaku dan mengancam kedaulatan rakyat Indonesia. Secara khusus didirikannya Densus 88 adalah untuk mencegah segala bentuk dan kegiatan terorisme di Indonesia baik dari segi ajaran maupun perbuatan secara langsung maupun tidak langsung yaitu pendanaan terorisme adalah hal yang dilarang namun secara nyata dilakukan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- 3) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- 4) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 5) Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri

Hal yang meringankan sebagaimana yang dimuat dalam putusan akan berpengaruh terhadap putusan, akan tetapi tidak serta merta menghapus perbuatan pidana melainkan sebagai faktor pertimbangan bagi hakim untuk meringankan Hukumannya yang secara khusus pada bagian “terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan” sehingga terdakwa bisa membantu pihak-pihak yang terkait untuk menindak sindikat terorisme yang dia ketahui dan dapat mencegah perbuatan yang akan datang.

Kemudian dibuatlah Amar putusan adalah tahap akhir dalam suatu Proses Persidangan. Amar putusan secara umum dibuat kata “Mengadili” yang berarti terdakwa wajib menjalankan Putusan tersebut setelah putusan tersebut “incrah” atau memperoleh kekuatan Hukum setelah 14 hari setelah Putusan itu dibacakan, amar

putusan ini dibuat setelah proses yang panjang dimulai dari terdakwa ditetapkan jadwal sidangnya dipengadilan dimana dia ditetapkan untuk diadili secara Hukum yang berlaku di Indonesia, dalam prosesnya melibatkan banyak pihak dan tahapan serta pertimbangan yang matang agar putusan yang dihasilkan tidak cacat hukum atau tidak memiliki dasar, pertimbangan besar yang perlu diperhatikan adalah apakah proses yang dilalui sudah sesuai dengan yang seharusnya, seperti halnya dakwaan yang digunakan adalah dakwaan campuran atau kombinasi, Penulis berpendapat hukuman minimal tidak memberikan efek jera terhadap perbuatan yang jelas dan nyata dilakukan. setelah melalui pertimbangan-pertimbangan yang penulis uraikan kemudian Hakim memutus sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan yaitu pidana penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja mendanai kegiatan terorisme di Indonesia (Studi Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim) dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mendanai terorisme (Studi Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif (*Normativ Law Search*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan

Perundangan-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu³⁷ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang berkaitan dengan Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

E. Metode Penelitian Hukum

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hal 141

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 315/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang memuat tindak pidana dengan Sengaja melakukan pendanaan terhadap tindak Pidana Terorisme